BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 73112
E – Mail: bawaslupalangkaraya@gmail.com

Nomor : 030/HM.02.04/K.KH-14/10/2021 Palangka Raya, 11 Oktober 2021
Lampiran : 1 (satu) bundel
Sifat : Penting
Perihal : **PENYAMPAIAN SK DOSEN PAMONG MAHASISWA MAGANG DI BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA**

Kepada Yth.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Nomor: 1443/UN24.7/EP/2021 tentang Pengantaran dan Permohonan Dosen Pamong Mahasiswa (i) Program Magang Merdeka Belajar kampus Merdeka dan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Nomor 1410/UN24.7/EP/2021 tentang Pelaksanaan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Bawaslu Kota Palangka Raya menerima mahasiswa magang tersebut dan menetapkan 3 (tiga) nama sebagai Dosen Pamong Mahasiswa Magang di Bawaslu Kota Palangka Raya ***(data terlampir)***.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Ketua,

ENDRAWATI, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah*
2. *Rektor Universitas Palangka Raya*
3. *Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKARAYA
NOMOR: 029/HM.02.04/K.KH-14/10/2021

TENTANG
DOSEN PAMONG SEBAGAI PEMBIMBING SELAMA MAGANG DALAM RANGKA PENILAIAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG MAHASISWA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKARAYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKARAYA

Menimbang :

a. Bahwa Dalam Rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dengan Memberikan Mahasiswa Magang Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Perlu Dibentuk Dosen Pamong Sebagai Pembimbing Magang Mahasiswa;

b. Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 1439/UN24.7/KS/2021 dan Nomor: 029/HM.02.00/K.KH-14/10/2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Buku Panduan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Memperhatikan : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Nomor: 1410/UN24.7/EP/2021 Tentang Pelaksanaan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG DOSEN PAMONG SEBAGAI PEMBIMBING SELAMA MAGANG DALAM RANGKA PENILAIAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG MAHASISWA DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKARAYA.**

Kesatu : Menetapkan Dosen Pamong Sebagai Pembimbing Selama Magang Dalam Rangka Penilaian Dan Penyusunan Laporan Magang Mahasiswa Dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini;

Kedua Tugas Dosen Pamong Sebagai Pembimbing Selama Magang Dalam Rangka Penilaian Dan Penyusunan Laporan Magang Mahasiswa

Ketiga : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Tahun 2020 yang tersedia untuk itu;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 11 Oktober 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
KETUA,

ENDRAWATI, SH.,MH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PALANGKARAYA
NOMOR : 029 /HM.02.04/K.KH-14/10/2021
TANGGAL : 11 Oktober 2021

DOSEN PAMONG SEBAGAI PEMBIMBING SELAMA MAGANG DALAM RANGKA PENILAIAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG MAHASISWA DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	MAHASISWA MAGANG
1.	**ENDRAWATI, S.H., M.H.**	KETUA BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA (KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA)	EKO RINALDO DAMANIK NIM: EAA 118 231
			ALDY YEYUTAMA NIM: 193010601033
2.	**EKO WAHYUDI, S.Pd. AH.**	ANGGOTA BAWASLU KOTA PALANGKARAYA (KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA)	NADIA NIM: EAA 118 210
			MEI ARTHA SIBURIAN NIM: EAA 117 229
3.	**ISKANDAR ARIEF, S.H.**	ANGGOTA BAWASLU KOTA PALANGKARAYA (KOORDINATOR DIVISI SDM DAN ORGANISASI)	GEA KEZIA NIM: EAA 118 216
			ZELIN WIDIA PANE NIM: 118 231

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKARAYA
KETUA,

ENDRAWATI, SH.,MH